

PENJELASAN/ KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3

- Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2023 Nomor 8);
 18. Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 355);
 19. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 66);
 20. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 34);

B. LATAR BELAKANG

Dalam Rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2023, maka perlu didukung Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan dari Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kabupaten ogan komering ilir adalah sebagai landasan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanamam modal bagi pelaku usaha di kabupaten ogan komering ilir.
- b. Sasaran dari Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kabupaten ogan komering ilir adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya tarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan jumlah dan kualitas investasi di sektor-sektor prioritas.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku.

1. Bab I Ketentuan Umum Perihal definisi dan Isitilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir serta penjelasan umum, tujuan dan Prinsip dari Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bab II Kriteria, Bentuk insentif dan kemudahan
 - Bagian Kesatu tentang kriteria dan definisi yang ditentukan,
 - Bagian Kedua bentuk insentif dan kemudahan tentang insentif dan kemudahan yang didapatkan oleh Pelaku Usaha
3. Bab III Pelaksanaan jenis usaha, tata cara, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Bagian Kesatu tentang pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Bagian Kedua tentang jenis usaha yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Bagian Ketiga tentang tata cara permohonan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha
 - Bagian Keempat jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha
4. Bab IV Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tentang penilaian yang disesuaikan dengan kriteria untuk memberikan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha
5. Bab V Verifikasi dan Penilaian tentang ketentuan tim Verifikasi dan prosedur penilaian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha
6. Bab VI Evaluasi dan Pelaporan
 - Bagian Kesatu evaluasi tentang evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - Bagian Kedua Pelaporan tentang format pelaporan penggunaan insentif dan kemudahan, pengelolaan usahan dan rencana kegiatan usaha.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan Dan Arahan Pengaturan Dalam Menyusun Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Adalah Untuk Mengatur Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Demikian penjelasan latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Agustus 2024

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



USWATUN HASANAH, S.H, M.H
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP.19710316 199503 2 002

H.MAKRUF CM, S.IP, MM
Pembina Stama Muda /IV.c
NIP.19650808 198503 1 002

